



PUTUSAN

Nomor 321 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ERWIN KOSASIH**;
Tempat Lahir : Tebing Tinggi;
Umur/Tanggal Lahir : 61 tahun/15 Maret 1956;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan S. Parman Nomor 64/44, Kelurahan
Tebing Tinggi Lama, Kota Tebing, Provinsi
Sumatera Utara;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
(Rutan) dan Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018 (Rutan);
2. Majelis Hakim, sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018 (Rutan);
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 29 Februari 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018 (Rutan);
4. Mengalihkan Penahanan atas diri Terdakwa ERWIN KOSASIH dari Rutan Tg. Gusta Medan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018;
5. Penetapan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1691/Pen.Pid/2018/PT MDN tertanggal 4 Oktober 2018 paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dilaksanakan;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 321 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan Dakwaan Tunggul yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 2 Mei 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN KOSASIH terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" melanggar Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERWIN KOSASIH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) eksemplar fotokopi Perjanjian Bagi Hasil Nomor 04, di hadapan Notaris ATIK SUGIHARTI HASAN, S.H., tanggal 1 Maret 2005 yang telah dilegalisir di Pengadilan Negeri Medan;
 - 1 (satu) eksamplar fotokopi Akta Pelepasan Hak atas tanah dengan ganti rugi Nomor 03 oleh Notaris ERWINSYAH, S.H., M.Kn., tanggal 6 Desember 2016 yang telah dilegalisir di Pengadilan Negeri Medan;
 - 1 (satu) eksamplar fotokopi Akta Pelepasan Hak atas tanah dengan ganti rugi Nomor 04 oleh Notaris ERWINSYAH, S.H., M.Kn., tanggal 6 Desember 2016 yang telah dilegalisir di Pengadilan Negeri Medan;
 - 1 (satu) eksamplar fotokopi Akta Pelepasan Hak atas tanah dengan ganti rugi Nomor 05 oleh Notaris ERWINSYAH, S.H., M.Kn., tanggal 6 Desember 2016 yang telah dilegalisir di Pengadilan Negeri Medan;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan KHO KIOK ANG dan SILVIA WIRAWAN tanggal 30 November 2016 yang telah dilegalisir di Pengadilan Negeri Medan;
 - 2 (dua) lembar asli surat dari Terdakwa kepada LIMARDI SUWITO tanggal 17 Maret 2017 perihal tanggapan terhadap surat tanggal 16 Maret 2017;
 - 1 (satu) lembar asli surat dari Terdakwa kepada LIMARDI SUWITO tanggal 26 April 2017 perihal tanggapan terhadap surat tanggal 5 April 2017 & 20 April 2017;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 321 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli surat dari LIMARDI SUWITO kepada Terdakwa tanggal 16 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar asli surat dari LIMARDI SUWITO kepada Terdakwa tanggal 5 April 2017 perihal menanggapi surat saudara tanggal 17 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar asli surat dari LIMARDI SUWITO kepada Terdakwa tanggal 20 April 2017;

Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara;

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Mdn, tanggal 11 Juli 2018, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN KOSASIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Tuntutan Penuntut Umum;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 747/Pid/2018/PT MDN, tanggal 22 Oktober 2018, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 189/Pid.B/2018/PN Mdn, tanggal 11 Juli 2018, yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga selengkapnya menjadi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa ERWIN KOSASIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 321 K/Pid/2019



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
4. Menetapkan agar lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Tuntutan Penuntut Umum;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 130/Akta.Pid/2018/PN.Mdn, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 November 2018, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 November 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 22 November 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 November 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 November 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 22 November 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* atau Pengadilan Negeri Medan yang diperbaiki putusannya dan diperberat pemidanaannya Terdakwa dari 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan menjadi 2 (dua) tahun oleh Pengadilan tinggi Medan adalah sudah benar dan tepat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP dan alasan diperberatnya putusan pemidanaannya oleh Pengadilan Tinggi Medan ialah karena saksi korban yang telah menderita kerugian yang relatif cukup besar secara materil;
- Bahwa terhadap alasan kasasi dari Terdakwa perihal adanya putusan pra peradilan yang dimenangkan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa serta adanya telah adanya perkara perdata dalam perkara *a quo*, terhadap alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan dan juga ternyata merupakan pengulangan semata dari hal-hal yang telah dikemukakan dalam pemeriksaan perkara di pengadilan tingkat pertama yang oleh *judex facti* telah dipertimbangkan dengan cukup dan patut, lagipula keberatan kasasi Terdakwa selebihnya tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak dapat dipertimbangkan pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ERWIN KOSASIH** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 April 2019 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetyo Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Prasetyo Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. : 196110101986122001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 321 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)